

Listrik TDL Naik 15 Persen pada Juli 2010

Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, tarif dasar listrik akan naik pada Juli 2010 sebesar 15 persen. Hal itu sudah memperhitungkan nilai subsidi listrik dan tambahan dana melalui investasi langsung pemerintah ke PT Perusahaan Listrik Negara. Subsidi listrik di sepanjang tahun 2010 dialokasikan Rp 54,5 triliun, naik dari alokasi awal Rp 37,8 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan investasi langsung ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 7,5 triliun. Ini merupakan pinjaman berbunga murah yang harus digunakan PLN untuk membangun transmisi.

"Jadi, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) mencapai 15 persen per Juli 2010. Ini juga memperhitungkan tambahan margin bagi PLN dari 5 persen menjadi 8 persen," ungkap Sri Mulyani saat ditemui se usai jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/3).

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa se usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, kemarin, menegaskan, pemerintah mendesak PT PLN menaikkan TDL khusus untuk konsumen yang menggunakan daya 6.600 watt ke atas atau masyarakat ekonomi kelas menengah dan kaya. Tarif daya 6.600 watt harus dilepas ke mekanisme pasar sehingga keputusan kenaikannya harus dilakukan oleh PLN, bukan oleh pemerintah.

"Tarif listrik yang berkaitan dengan masyarakat menengah ke atas tidak perlu dikasih subsidi. Biarlah mekanismenya dalam aksi korporasi. Ini masalah PLN, tetapi masih perlu dibahas kembali dengan DPR," kata Hatta.

Penekanan Hatta ini bertolak belakang dengan surat yang dikirim Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM J Purwono kepada direksi PT PLN pada 29 Januari 2010. Intinya, pemerintah meminta agar penerapan mekanisme itu ditunda terlebih dahulu.

Bahkan, dalam sebuah rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh hanya menyatakan, pemerintah baru akan mengkaji ulang penerapan mekanisme tarif subsidi dan nonsubsidi bagi pelanggan di atas 6.600 watt dengan tarif multiguna.

Padahal, keputusan direksi PT PLN untuk menerapkan mekanisme tarif multiguna kepada pelanggan di atas 6.600 watt itu didasarkan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun 2010. Regulasi itu mengamanatkan pengenaan TDL sesuai nilai keekonomian untuk kelompok pelanggan 6.600 watt ke atas yang pemakaian listrik melebihi 50 persen dari rata-rata konsumsi nasional.

Penerapan mekanisme itu bertujuan mengurangi besaran subsidi listrik dan meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai penghematan listrik.

"Bukan berarti tidak bisa dijalankan, tetapi perlu pembicaraan dengan DPR. Mekanisme seperti ini penting karena menyangkut APBN. Secara umum, nantinya akan ada penyesuaian pada APBN Perubahan 2010 karena ada kenaikan tarif dasar listrik," ujar Hatta. (OIN/evy)

Sumber : Kompas